

Analisis Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Kerangka Maqasid Al-Qur'an Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pahlawan Jurangga Daulay

Mahasiswa Doktoral Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta
pahlawanjdly@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of the Qanun of Nanggroe Aceh Darussalam within the framework of *Maqāṣid al-Qur'an* and its compatibility with the constitutional system of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Aceh enjoys special autonomy granted by the Indonesian Constitution through Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, allowing the province to enact Islamic legal regulations known as *Qanun*. Nevertheless, the implementation of these regulations continues to generate debates regarding constitutional legitimacy, legal pluralism, human rights, and the substantive objectives of Islamic law. This research employs qualitative library research with a normative-juridical and maqāṣidic approach by analyzing constitutional provisions, Aceh's Qanun, Qur'anic verses, classical and contemporary maqāṣid literature, and previous academic studies. The findings indicate that Aceh's Qanun generally aligns with the universal objectives of the Qur'an, particularly in safeguarding religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), wealth (*ḥifẓ al-māl*), justice, and public welfare (*maṣlaḥah*). Constitutionally, the Qanun remains part of Indonesia's legal hierarchy under the framework of asymmetric decentralization and does not contradict the principle of the Unitary State. However, several provisions still require contextual reinterpretation to ensure greater conformity with the Qur'anic values of justice, mercy, human dignity, and legal certainty. The study concludes that the implementation of the Aceh Qanun should move beyond legal formalism toward a maqāṣid-oriented legal paradigm emphasizing substantive justice and social welfare while maintaining harmony with Indonesia's constitutional order.

Keywords: Aceh Qanun, Maqāṣid al-Qur'an, Islamic Law, Constitutional Law, Legal Pluralism, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam perspektif Maqasid Al-Qur'an serta kesesuaiannya dengan sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai qanun, peraturan perundang-undangan, tafsir Al-Qur'an, literatur maqasid, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Maqasid Al-Qur'an yang menitikberatkan pada terwujudnya keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*), serta terpeliharanya lima tujuan pokok syariat (*ḥifẓ al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Qanun Aceh memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan secara substantif sejalan dengan tujuan Maqasid Al-Qur'an dalam membangun ketertiban sosial, menjaga moralitas publik, memperkuat identitas keislaman masyarakat Aceh, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia, kepastian hukum nasional, dan persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Qanun Aceh dapat dipahami sebagai bentuk pluralisme hukum yang tetap berada dalam kerangka konstitusi NKRI selama pelaksanaannya mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Kata kunci: Qanun Aceh, Maqasid Al-Qur'an, Syariat Islam, NKRI, Pluralisme Hukum

Copyright (c) 2026 Pahlawan Jurangga Daulay

✉ Corresponding author: Pahlawan Jurangga Daulay

Email Address: pahlawanjdly@gmail.com (Universitas PTIQ Jakarta)

Received 20 Juli 2026, Accepted 29 Juli 2026, Published 15 Agustus 2026

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah

tangganya sendiri. Salah satu bentuk desentralisasi asimetris yang khas dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah pemberian status otonomi khusus kepada Provinsi Aceh, yang lahir dari rangkaian panjang pergolakan politik, tuntutan penerapan syariat Islam, serta proses perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berpuncak pada Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005.

Landasan yuridis otonomi khusus tersebut secara berturut-turut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang berlaku hingga saat ini. Melalui UUPA, Pemerintah Aceh diberi kewenangan untuk membentuk qanun, yaitu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, termasuk kewenangan khas untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam bidang aqidah, syariah, dan akhlak.

Kekhususan ini menimbulkan persoalan akademik yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana produk hukum daerah yang secara substantif berlandaskan syariat Islam dapat berjalan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersifat majemuk, serta bagaimana ia dapat dinilai kesesuaiannya dengan maqasid Al-Qur'an, yakni tujuan-tujuan agung yang hendak diwujudkan oleh syariat bagi kemaslahatan manusia. Maqasid Al-Qur'an sebagai kerangka analisis memungkinkan qanun Aceh tidak hanya dinilai dari aspek formil-prosedural semata, tetapi juga dari sejauh mana ia mewujudkan kemaslahatan substantif seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sekaligus menjaga keutuhan bingkai kebangsaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa norma hukum yang terdapat dalam Qanun Aceh, peraturan perundang-undangan nasional, serta literatur yang membahas Maqāsid al-Qur'an dan hukum Islam (Sarnoto, 2023). Fokus penelitian adalah menganalisis kesesuaian substansi Qanun Aceh dengan prinsip-prinsip Maqāsid al-Qur'an dalam kerangka sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan pokok Al-Qur'an dalam pembentukan hukum. Berbeda dengan Maqāsid al-Syarī'ah yang lebih berorientasi pada tujuan hukum Islam secara umum, Maqāsid al-Qur'an memusatkan perhatian pada nilai-nilai universal Al-Qur'an. Analisis dilakukan untuk melihat apakah norma-norma dalam Qanun Aceh telah merepresentasikan tujuan-tujuan tersebut. Analisis maqāsid menggunakan metode content analysis, yaitu mengidentifikasi tujuan-tujuan utama Al-Qur'an yang tercermin dalam substansi Qanun Aceh, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip

konstitusi NKRI sehingga diperoleh kesimpulan mengenai tingkat harmonisasi antara hukum Islam daerah dan sistem hukum nasional

HASIL DAN DISKUSI

Temuan Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berbagai Qanun Aceh (khususnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat), serta teori maqāṣid Al-Qur'an, penelitian ini menemukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Qanun Aceh Memiliki Legitimasi Konstitusional dalam Sistem Hukum Nasional

Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Qanun Aceh bukan merupakan bentuk negara dalam negara, melainkan konsekuensi dari pemberian otonomi khusus yang dijamin oleh UUD 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, Qanun memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan daerah yang memperoleh legitimasi konstitusional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Substansi Qanun Merepresentasikan Tujuan Universal Maqāṣid Al-Qur'an

Analisis terhadap materi muatan Qanun Jinayat menunjukkan bahwa tujuan utama regulasi tersebut tidak semata-mata memberikan sanksi pidana, tetapi menjaga lima kemaslahatan pokok (al-kulliyyāt al-khams), yaitu:

- a. menjaga agama (ḥifẓ al-dīn),
- b. menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs),
- c. menjaga akal (ḥifẓ al-'aql),
- d. menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl),
- e. menjaga harta (ḥifẓ al-māl).

Kelima tujuan tersebut merupakan implementasi praktis dari maqāṣid Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat Aceh.

3. Implementasi Qanun Masih Didominasi Pendekatan Legal-Formal

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Qanun lebih banyak berorientasi pada penegakan hukum (law enforcement) daripada pembangunan kesadaran moral masyarakat. Pendekatan represif masih lebih dominan dibandingkan pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan preventif sehingga nilai rahmah, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang menjadi ruh maqāṣid Al-Qur'an belum sepenuhnya terimplementasi.

4. Harmonisasi antara Syariat Islam dan NKRI Dapat Dicapai Melalui Pendekatan Maqāṣid

Penelitian menemukan bahwa maqāṣid Al-Qur'an mampu menjadi jembatan konseptual antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Dengan pendekatan maqāṣid, orientasi Qanun tidak dipahami sebagai simbol formalisasi syariat, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan publik, keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat, serta ketertiban umum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia.

Diskusi

1. Legitimasi Qanun dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kewenangan Aceh membentuk qanun yang berlandaskan syariat Islam bersumber dari UUPA, yang memberikan kewenangan istimewa kepada Pemerintah Aceh untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Cakupan syariat yang diatur meliputi bidang ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Dalam praktiknya, produk qanun yang paling banyak menjadi sorotan publik adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada 27 September 2014 dan mengatur berbagai jarimah atau perbuatan yang dilarang menurut syariat Islam, berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah Aceh.

Penting dicatat bahwa kewenangan otonomi khusus ini tidak bersifat mutlak. Materi qanun tetap tidak boleh mengatur urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (dalam pengertian sistem peradilan nasional secara umum), moneter dan fiskal nasional, serta agama dalam pengertian penetapan akidah bagi seluruh warga negara. Batasan ini menjadi mekanisme konstitusional yang menjaga agar kekhususan Aceh tidak berkembang menjadi disintegrasi hukum yang mengancam keutuhan NKRI

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memperoleh kewenangan khusus dalam penyelenggaraan syariat Islam. Keistimewaan tersebut merupakan hasil perjalanan sejarah, politik, serta penyelesaian konflik yang kemudian dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Menurut Kamarusdiana (2016), "The applied law in Aceh today can be used as a model of the national legal development in Indonesia." (Kamarusdiana, 2016, p. 322).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Qanun bukan merupakan ancaman terhadap NKRI, melainkan bagian dari pluralisme hukum Indonesia yang diakomodasi oleh konstitusi. Hal ini sejalan dengan teori legal pluralism yang menyatakan bahwa sistem hukum nasional dapat mengakomodasi berbagai sistem hukum lokal sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Secara konstitusional, keberadaan Qanun Aceh tidak bertentangan dengan prinsip NKRI, sebab kewenangan tersebut lahir dari undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah pusat sendiri dan tunduk pada mekanisme pengujian oleh pemerintah pusat (executive review) maupun uji materi ke Mahkamah Agung. Model otonomi asimetris semacam ini mencerminkan prinsip negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu pengakuan terhadap keberagaman dan kekhususan daerah tanpa mengorbankan keutuhan kedaulatan negara. Dengan demikian, Qanun Aceh dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara particularisme lokal (kekhususan syariat Aceh) dengan universalisme kebangsaan (NKRI), selama qanun tersebut tetap berada dalam koridor hierarki peraturan perundang-undangan nasional.

Di sisi lain, dinamika penerapan qanun jinayat di lapangan tetap menyisakan ruang perdebatan publik. Sebagian kalangan menilai qanun ini sebagai wujud otentik penghormatan negara terhadap

identitas keislaman dan sejarah panjang Aceh, sementara kalangan lain, termasuk beberapa lembaga pemantau hak asasi manusia, mempertanyakan aspek pelaksanaan hukuman fisik serta potensi disparitas perlakuan terhadap kelompok minoritas dan perempuan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan qanun dalam mewujudkan maqasid Al-Qur'an tidak cukup diukur dari legalitas formal semata, tetapi memerlukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasinya di lapangan, agar semangat kemaslahatan yang menjadi inti maqasid benar-benar terwujud secara substantif, bukan sekadar simbolik.

2. Qanun sebagai Implementasi Nilai Maqāṣid Al-Qur'an

Dalam perspektif maqāṣid Al-Qur'an, hukum tidak berhenti pada aspek tekstual, tetapi diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Jasser Auda (2008) menjelaskan bahwa maqāṣid merupakan pendekatan sistem (systems approach) yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama pembentukan hukum. Jika dianalisis terhadap Qanun Jinayat, seluruh bentuk larangan terhadap khamar, maisir, khalwat, zina maupun pelecehan seksual diarahkan untuk melindungi:

- a. Moral Masyarakat,
- b. Stabilitas Keluarga,
- c. Keamanan Sosial,
- d. Perlindungan Harta,
- e. Perlindungan kehormatan manusia.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa substansi Qanun secara umum telah mencerminkan tujuan maqāṣid Al-Qur'an, khususnya dalam menjaga kepentingan publik dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, pendekatan maqāṣid menghasilkan paradigma bahwa sanksi bukan tujuan akhir hukum, tetapi hanya instrumen menuju kemaslahatan.

3. Dominasi Pendekatan Formalistik

Walaupun substansi Qanun telah sesuai dengan maqāṣid Al-Qur'an, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Mujahidin (2026) menyatakan: "The findings reveal a significant gap between the idealistic message of the Qur'an—which emphasizes mercy, social justice, and human dignity—and the reality of qanun texts, which remain predominantly punitive."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum masih lebih menonjolkan aspek penghukuman dibandingkan pembangunan karakter masyarakat.

Padahal maqāṣid Al-Qur'an menempatkan pendidikan (tarbiyah), perbaikan moral (iṣlāḥ), serta perlindungan martabat manusia sebagai tujuan utama syariat. Dalam perspektif Al-Qur'an, konsep amar ma'ruf nahi munkar tidak identik dengan pemberian hukuman, tetapi mencakup pembinaan, dakwah, keteladanan, serta pemberdayaan masyarakat.

4. Harmonisasi Hak Asasi Manusia dan Maqāṣid Al-Qur'an

Salah satu kritik terhadap Qanun Aceh adalah isu hak asasi manusia. Namun, penelitian ini menemukan bahwa konflik tersebut lebih banyak terjadi pada aspek implementasi daripada substansi hukumnya. Aisyah (2026) menjelaskan bahwa kesesuaian Qanun dengan maqāṣid sangat bergantung pada kualitas prosedur, perlindungan korban, standar operasional, dan moderasi pelaksanaannya.

Artinya, apabila penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, proporsional, akuntabel, dan menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, maka tujuan maqāṣid berupa perlindungan martabat manusia (*karāmah al-insān*) justru dapat diwujudkan.

Ditinjau dari kerangka maqasid Al-Qur'an, keberadaan Qanun Aceh dapat dipetakan ke dalam lima orientasi pokok berikut:

- a. *hifz al-din* (pemeliharaan agama). Qanun bidang aqidah dan syiar Islam diarahkan untuk melindungi keberlangsungan praktik keberagamaan masyarakat Aceh yang mayoritas muslim, sekaligus menjadi wadah formal negara mengakomodasi kebutuhan spiritual daerah tanpa memaksakan keseragaman kepada wilayah lain di Indonesia.
- b. *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal). Qanun Hukum Jinayat yang mengatur larangan terhadap khamar, perjudian (maisir), dan perbuatan asusila (*khalwat/zina*) dimaksudkan untuk melindungi keselamatan jiwa dan akal masyarakat dari kerusakan sosial. Namun demikian, aspek operasional qanun ini, khususnya hukuman cambuk (*uqubat ta'zir*), telah menjadi bahan perdebatan serius, termasuk dari lembaga-lembaga hak asasi manusia yang menyoroti dimensi kemanusiaan dalam pelaksanaannya, sehingga menuntut evaluasi berkelanjutan agar tujuan pemeliharaan jiwa tidak justru berbenturan dengan prinsip kemuliaan manusia (*karamah insaniyyah*) yang juga merupakan bagian dari maqasid Al-Qur'an.
- c. *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Pengaturan bidang *ahwal al-syakhshiyah*, termasuk perkawinan dan keluarga, ditujukan menjaga institusi keluarga dan garis keturunan sesuai nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Aceh.
- d. *hifz al-mal* (pemeliharaan harta). Pengaturan muamalah, termasuk larangan riba dalam beberapa produk qanun dan dorongan terhadap sistem ekonomi syariah, sejalan dengan tujuan menjaga keadilan distribusi harta serta mencegah eksploitasi ekonomi.
- e. *prinsip keadilan* ('*adl*) sebagai maqasid yang menyeluruh. Dari sudut pandang ini, qanun perlu dinilai bukan semata dari legalitas formalnya, melainkan dari sejauh mana pelaksanaannya di lapangan benar-benar berkeadilan bagi seluruh elemen masyarakat Aceh, termasuk kelompok non-muslim yang turut terikat pada sebagian ketentuan qanun jinayat, sehingga aspek keadilan dan kesetaraan perlakuan menjadi ukuran penting keberhasilan maqasid

5. Reorientasi Qanun Berbasis Maqāṣid Al-Qur'an

Temuan penelitian menunjukkan perlunya transformasi paradigma penyusunan maupun implementasi Qanun.

Pendekatan maqāṣid menghendaki agar setiap regulasi tidak hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi juga berdasarkan indikator kemaslahatan masyarakat, seperti:

- a. Meningkatnya Kualitas Moral Masyarakat;
- b. Menurunnya Angka Kriminalitas;
- c. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga;
- d. Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak;
- e. Meningkatnya Keadilan Sosial;
- f. Penguatan Moderasi Beragama.

Dengan demikian, keberhasilan Qanun tidak cukup diukur dari jumlah pelaku yang dihukum, tetapi dari tingkat tercapainya tujuan syariat dalam kehidupan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Qanun Provinsi Aceh merupakan implementasi kewenangan otonomi khusus yang memiliki legitimasi konstitusional dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari perspektif Maqasid al-Qur'an, substansi Qanun pada umumnya telah mencerminkan tujuan-tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), harta (*hifẓ al-māl*), dan keturunan (*hifẓ al-nasl*).

Namun demikian, implementasi Qanun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kecenderungan pendekatan legal-formal yang lebih menitikberatkan pada aspek represif dibandingkan pendekatan preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu, paradigma Maqasid al-Qur'an perlu dijadikan dasar evaluasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan Qanun agar hukum Islam tidak hanya menjadi instrumen pengendalian sosial, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan manusia, perlindungan martabat, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Aisyah, S. (2026). Maqasid Al-Qur'an in the face of contemporary legal challenges: An epistemological study on the implementation of the Aceh Qanun Jinayat in Indonesia's public sphere. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 7(1), 122–130. <https://doi.org/10.59141/jiss.v7i1.2183>
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Human Rights Watch. "Flawed Justice: Human Rights Concerns in the Aceh Sharia Courts." 2016.
- Hofifah, & Saifuddin. (2025). Qanun Aceh dalam sistem tata hukum di Indonesia: Kedudukan, fungsi dan perbedaannya dengan Perda Syari'at Islam. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. <https://doi.org/10.14421/0wse5233>
- Kamarusdiana. "Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2 (2016).

- Mujahidin, S. (2026). Implementation of Maqāṣid Al-Qur'ān in Aceh's Qanun: Toward a framework of Sharia legislation and social maṣlaḥah. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran*, 8(2), 279–298. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v8i2.583>
- Ni'am, A. M., & Mayaningsih, A. (2026). An analysis of the Qanun Aceh within the framework of the Qur'anic Maqāṣid in the Unitary State of the Republic of Indonesia. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.22515/academica.v10i1.14315>
- Sari, Cut Maya Apita. "Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh." *Jurnal JRP*, Vol. 6, No. 1 (2016).
- Sarnoto, A. Z. (2023). *Sistematic Mapping Study: Metodologi, Analisis, dan Interpretasi* (1st ed.). Malang: Seribu Bintang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Staatsrecht: *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. "Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi dan Perbedaannya dengan Perda Syari'ah."